



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

RUMAH BELAJAR BISNIS (*HOME BUSINESS CAMP*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada generasi milenial di Kota Yogyakarta, perlu membentuk Rumah Belajar Bisnis (*Home Business Camp*) sebagai suatu wadah untuk pemberdayaan generasi muda yang memiliki rintisan usaha mikro dan kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rumah Belajar Bisnis (*Home Business Camp*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2011 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RUMAH BELAJAR BISNIS (*HOME BUSINESS CAMP*)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Belajar Bisnis / *Home Business Camp* yang selanjutnya disingkat *HBC* adalah suatu wadah generasi milenial di Kota Yogyakarta yang memiliki usaha mikro dan kecil.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Kecil.

4. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan UMK adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha perorangan dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Kecil.
5. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Yogyakarta sesuai Kartu Tanda Penduduk dan memiliki usaha mikro maupun kecil.

BAB II *HOME BUSINESS CAMP*

Pasal 2

Pelaksanaan *HBC* bertujuan :

- a. menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda yang memiliki rintisan usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta;
- b. menggali potensi kewirausahaan generasi muda;
- c. mempromosikan produk generasi muda; dan
- d. meningkatkan perekonomian daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan *HBC* meliputi :

- a. pendaftaran;
- b. seleksi;
- c. pembinaan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pasca pembinaan / komunitas *HBC*

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 4

Pendaftaran calon peserta *HBC* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Calon Peserta *HBC* adalah sebagai berikut:
 - a. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tahun pada saat seleksi;
 - b. berdomisili di Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP;
 - c. memiliki rintisan usaha yang dikelola mandiri paling kurang selama 1 (satu) tahun;
- (2) Tata cara penerimaan calon peserta *HBC* diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran calon peserta *HBC* diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media elektronik, media cetak, dan/atau pemberitahuan melalui Kecamatan, Kelurahan, dan Komunitas UMK.
- (2) Pengumuman pendaftaran dilaksanakan diawal bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 7

- (1) Calon peserta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) akan diseleksi oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan dilakukan dalam rangka proses menumbuhkembangkan Pelaku usaha/ anggota *HBC* dalam penguatan kapasitas usaha.
- (2). Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pelestarian usaha berbasis digital;
- b. layanan Konsultasi Bisnis;
- c. pelatihan Dasar Kewirausahaan;
- d. pelatihan Lanjutan kewirausahaan; dan
- e. penguatan Jaringan Usaha dan Kemitraan.

Bagian Keempat
Monitoring

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka proses pemantauan perkembangan usaha anggota *HBC*.
- (2) Bentuk monitoring dan evaluasi terdiri dari :
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. pembinaan individu; dan
 - c. pembinaan kelompok secara berkala.

Bagian Kelima
Pasca Pembinaan/Komunitas *HBC*

Pasal 10

- (1) Anggota *HBC* yang telah mengikuti tahap pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
 - a. naik kelas; dan
 - b. stagnan/statis/mandeg/tidak naik kelas.
- (2) Anggota *HBC* yang termasuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya akan/menjadi:
 - a. dididik untuk menjadi mentor;
 - b. inkubator (model / percontohan/pemberdayaan);
 - c. Anggota Dewan Kerajinan Nasional;
 - d. mandiri sudah lepas dari bantuan Pemerintah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

Anggota *HBC* berhak :

- a. mendapatkan konsultasi dan pendampingan usaha paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
- b. naik kelas; dan

- c. promosi dan pengembangan usaha.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

Anggota *HBC* berkewajiban:

- a. mematuhi peraturan yang telah ditetapkan;
- b. mengikuti pelatihan dasar kewirausahaan;
- c. menjadi anggota komunitas *HBC*; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan.

BAB IV
SANKSI

Pasal 13

Anggota *HBC* dapat dikeluarkan apabila :

- a. dalam waktu 2 (dua) tahun tidak aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan;
- b. mencemarkan nama baik Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Komunitas *HBC*;
- c. melakukan pelanggaran hukum;
- d. melanggar kode etik dan norma yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan *HBC* sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 April 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 33